

## **Dialektika Da'im Al-Ahkam dan Realitas Ekonomi Digital: Analisis Maqashid Syariah Syeikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi terhadap Aset Kripto dan Smart Contracts**

<sup>1</sup>Siti Saidatina, <sup>2</sup>Fathurrahman Azhari, <sup>3</sup>M.Hanafiah

<sup>1,2,3</sup>UIN Antasari Banjarmasin

[stsaidatina@gmail.com](mailto:stsaidatina@gmail.com), [fathurrahmanazhari@iain-antasari.ac.id](mailto:fathurrahmanazhari@iain-antasari.ac.id),

[hanafiah@iain-antasari.ac.id](mailto:hanafiah@iain-antasari.ac.id)

Received: 13 June 2025; Accepted: 09 November 2025; Published: 03 January 2026

### **Abstract**

As a comprehensive Sharia, Islam possesses universal characteristics that transcend the boundaries of space and time. This study aims to philosophically and methodologically examine the relevance of the concept of Da'im Al-Ahkam (the eternity of Islamic law) in responding to contemporary digital economic phenomena, specifically crypto assets and smart contracts. By employing Sheikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi's theory of Maqashid al-Shari'ah as a methodological anchor, this study dissects the dialectic between permanent principles (thawabit) and changes (mutaghayyirat). The method used is descriptive qualitative with a philosophical-juridical approach. The results indicate that the eternity of Islamic law is not stagnant but provides an axiological filter through strict maslahah criteria. The analysis of the digital economy concludes that crypto assets and smart contracts can be accepted as innovations that bring maslahah only if they can eliminate elements of gharar fahish, usury (riba), and speculation that harm the principle of hifdz al-mal (protection of wealth). This research emphasizes that the transcendental integrity of Sharia is maintained through Al-Buthi's methodology, which positions the sacred text (nash) as the primary corridor in determining benefit in the era of disruption.

**Keywords:** Crypto, Da'im Al-Ahkam, Digital Economy, Maqashid Al-Buthi, Smart Contracts.

## **Abstrak**

Islam sebagai syariat yang komprehensif memiliki karakteristik universal yang mampu melampaui batasan ruang dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara filosofis dan metodologis relevansi konsep Da'im Al-Ahkam (keabadian hukum Islam) dalam merespons fenomena ekonomi digital kontemporer, khususnya aset kripto dan smart contracts. Dengan menggunakan teori Maqashid al-Syari'ah perspektif Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi sebagai jangkar metodologis, kajian ini membedah dialektika antara prinsip tetap (*thawabit*) dan perubahan (*mutaghayyirat*). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan filosofis-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabadian hukum Islam tidak bersifat jumud, melainkan menyediakan filter aksiologis melalui kriteria masalah yang ketat. Analisis terhadap ekonomi digital menyimpulkan bahwa aset kripto dan *smart contracts* dapat diterima sebagai inovasi yang membawa masalah hanya jika mampu mengeliminasi unsur gharar fahish, riba, dan spekulasi yang mencederai prinsip hifdz al-mal (perlindungan harta). Penelitian ini menegaskan bahwa integritas transendental syariat tetap terjaga melalui metodologi Al-Buthi yang menempatkan teks (nash) sebagai koridor utama dalam menentukan kemaslahatan di era disrupsi.

**Kata Kunci:** Da'im Al-Ahkam, Ekonomi Digital, Kripto, Maqashid Al-Buthi, Smart Contracts.

## **Pendahuluan**

Sebagai syariat penutup (*khatam al-anbiya*), Islam hadir dengan karakteristik yang paling lengkap dan komprehensif (*syamil*), yang secara esensial berfungsi menggantikan serta menyempurnakan risalah-risalah agama sebelumnya. Keistimewaan ini terletak pada kemampuannya yang luar biasa dalam meregulasi seluruh lini kehidupan manusia, baik dalam dimensi vertikal (transendental) maupun horizontal (sosial). Melalui empat pilar utamanya akidah sebagai fondasi keyakinan, ibadah sebagai pengikat hubungan antara makhluk dan Khalik, muamalah sebagai instrumen pengatur

interaksi sosial-ekonomi, serta akhlak sebagai kompas moralitas syariat Islam mampu memanifestasikan dirinya sebagai tata nilai yang relevan dan aplikatif secara universal, menembus batasan geografis serta ruang dan waktu.<sup>1</sup> Karakteristik inilah yang memberikan kepastian bahwa hukum Islam tidak akan pernah usang ditelan zaman, karena nilai-nilainya bersumber dari Sang Pencipta yang melampaui keterbatasan kognitif manusia, memastikan bahwa setiap aturan hukum membawa misi keadilan yang bersifat absolut bagi seluruh umat manusia.

Pola pikir integratif inilah yang kemudian menjadi landasan dalam menetapkan *Da'im Al-Ahkam* (keabadian hukum-hukum Islam) sebagai kerangka filosofis utama dalam hukum Islam.<sup>2</sup> Konsep ini bertujuan untuk menciptakan relevansi yang integral antara *Musyarrif*' (Tuhan sebagai sumber hukum), *Mukallaf* (individu yang dibebani hukum), dan *Syara'* (objek hukum atau aturan yang harus dilakukan). Dalam perspektif ini, keabadian hukum tidak berarti kejumudan, melainkan kesinambungan nilai-nilai esensial yang menjamin *falah* (kesejahteraan).<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi yang menekankan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan hukum) tidak boleh dilepaskan dari teks (*nash*). Al-Buthi secara tegas menyatakan bahwa kemaslahatan sejati adalah yang berada dalam naungan syariat, bukan kemaslahatan yang didasarkan pada hawa nafsu atau logika manusia yang terpisah dari tuntunan wahyu. Melalui keterpaduan epistemologis ini, syariat dipandang sebagai rahmat yang presisi, sehingga *Mukallaf* tidak merasa terbebani, melainkan merasakan manfaat konkret karena hukum tersebut berakar pada *maslahah* yang telah divalidasi oleh *Musyarrif*'.

---

<sup>1</sup> Agus Rifki Ridwan and others, 'Dimensi-Dimensi Islam', *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2.2 (2025), 344-351.

<sup>2</sup> Hendra Sudrajat and others, *Hukum Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 34.

<sup>3</sup> Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, and Ending Solehudin, 'Analisis Teori Syar'u Man Qablana Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Al Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7.1 (2024), 590-607.

Dalam dimensi praktis, bagi *Syara'*, ia harus mampu berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan strata, sehingga berfungsi sebagai instrumen pemersatu dalam menghadapi konflik sosial.<sup>4</sup> Di sini, pemikiran Al-Buthi memberikan kontribusi penting melalui batasan mengenai *Maslahah Mursalah*. Beliau mengingatkan bahwa dalam menghadapi dinamika zaman, penentuan masalah harus memenuhi kriteria ketat yaitu: tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak membatalkan prinsip *Qath'i*, serta benar-benar bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kedudukan *Musyarri'* tetap menjadi referensi otoritatif tertinggi; setiap kali muncul ketegangan antara teks suci dan realitas modern, solusinya harus dikembalikan kepada prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh-Nya. Meskipun terkadang kebijakan tersebut terlihat paradoks atau melampaui nalar praktis manusia, esensinya tetap bertujuan pada perlindungan eksistensi manusia, menunjukkan bahwa kemaslahatan yang digagas oleh hukum Islam adalah kemaslahatan yang bersifat tetap (*da'im*) dan melampaui kepentingan pragmatis sesaat.<sup>5</sup>

Sinergi antara karakteristik syariat Islam yang universal, pola pikir filosofis *Da'im Al-Ahkam*, dan teori *Maqashid* Al-Buthi ini mewujudkan sistem hukum yang kokoh namun adaptif. Untuk memahami bagaimana universalitas ini bersinggungan dengan relativitas realitas modern, jurnal ini akan mengangkat diskusi spesifik pada permasalahan akomodasi hukum terhadap ekonomi digital, khususnya terkait legalitas aset kripto dan kontrak cerdas (*smart contracts*). Permasalahan ini menjadi penting karena menguji dialektika antara prinsip *Da'im* yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir* dengan relativitas instrumen transaksi masa kini. Dengan menggunakan pisau analisis Al-Buthi, diskusi ini akan membedah apakah inovasi finansial tersebut merupakan masalah yang sah (*mu'tabarah*) atau justru masalah yang semu (*mulghah*) karena

---

<sup>4</sup> Salman Barara, Fitra Amalia Hasibuan, and Muhammad Firdaus, 'Pemikiran Intelektual Dalam Dakwah Sya'ikh Sya'id Ramadhan Al-Bouthi', *JMDIK; Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2025), 50-66.

<sup>5</sup> Barara, Hasibuan, and Firdaus.

berpotensi merusak tatanan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Penekanan diberikan pada bagaimana nilai keadilan tetap tegak secara universal meskipun media transaksinya berubah secara drastis menjadi digital.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam bagaimana syariat Islam mempertahankan relevansi dan kemaslahatannya di tengah dinamika zaman, jurnal ini akan secara komprehensif menguraikan konsep fundamental Da'im Al-Ahkam. Penulisan ini akan menggali esensi dan cakupan substansinya, serta menelaah prinsip-prinsip dasar atau asas-asas hukum Islam yang menopang fleksibilitas syariat tersebut. Dengan membedah dialektika antara yang tetap (*thawabit*) dan yang berubah (*mutaghayyirat*)<sup>6</sup>, serta menempatkan teori Maqashid Al-Buthi sebagai jangkar metodologis, kajian ini diharapkan mampu memetakan secara filosofis bagaimana hukum Islam dapat menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan jati diri transendentalnya sebagai hukum yang abadi dan membawa rahmat bagi semesta alam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis-yuridis,<sup>7</sup> yaitu mengkaji hakikat nilai-nilai keabadian hukum Islam (Da'im Al-Ahkam) dan mensinergikannya dengan metodologi hukum Islam kontemporer. Sumber data primer dalam kajian ini bertumpu pada literatur klasik dan modern mengenai filsafat hukum Islam, khususnya pemikiran Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi terkait *Dawabit al-Maslahah* (kriteria masalah). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan otoritas keuangan yang relevan dengan fenomena ekonomi digital, aset kripto, dan smart contracts. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk memetakan hubungan antara teks (*nash*) dan realitas perkembangan teknologi finansial.

---

<sup>6</sup> Saadan Man, 'Fiqh Semasa: Konsep Dan Aplikasinya', 2022.

<sup>7</sup> Arif Rachman et Al, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 1st edn (karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2020).

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) dan metode interpretasi deduktif.<sup>8</sup> Peneliti memulai analisis dengan menetapkan kerangka teoretis Da'im Al-Ahkam dan kriteria masalah Al-Buthi sebagai standar normatif. Selanjutnya, instrumen ekonomi digital dibedah secara kritis untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam proses ini, dilakukan dialektika antara aspek thawabit (unsur tetap dalam hukum) dan mutaghayyirat (unsur berubah dalam teknis transaksi) guna menarik simpulan hukum yang komprehensif. Melalui prosedur ini, penelitian bertujuan menghasilkan sintesis yang mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam mempertahankan integritas transendentalnya sekaligus tetap adaptif dan solutif di tengah disrupsi teknologi modern.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian daim al-ahkam**

Secara etimologi, istilah Da'im Al-Ahkam berasal dari dua kata Bahasa Arab: "Da'im" yang berarti "kekal, abadi, atau terus-menerus," dan "Al-Ahkam" yang merupakan bentuk jamak dari "hukm", berarti "hukum, ketetapan, atau putusan." Dengan demikian, secara bahasa, Da'im Al-Ahkam dapat dimaknai sebagai hukum-hukum yang kekal, abadi, atau senantiasa berlaku.<sup>9</sup> Sementara itu, dalam konteks istilah filsafat hukum Islam, Da'im Al-Ahkam merujuk pada prinsip filosofis yang menjelaskan sifat universal, abadi, dan kosmopolitan hukum Islam. Konsep ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak terikat oleh batasan waktu, tempat, atau suku bangsa tertentu, melainkan dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa, sebagaimana termanifestasi dalam proses penetapan maupun substansi hukumnya.

---

<sup>8</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

<sup>9</sup> Zulpahmi Lubis and Rahmad Efendi, 'Analysis Of Ideal Marriage Age Perspective Of Islamic Law Philosophy', *Islamijiah: Journal Of Islamic Social Sciences*, 6.1 (2025), 94-120.

Daimul Ahkam, atau yang juga dikenal sebagai Asasut Tasyri', merupakan pilar filosofis fundamental yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Sifat universalitas hukum Islam berarti bahwa penerapannya tidak dibatasi oleh komunitas atau suku tertentu, melainkan secara relevan dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Sejalan dengan itu, keabadiannya menunjukkan bahwa hukum ini senantiasa berlaku sepanjang masa, tidak tergerus oleh perubahan zaman maupun perkembangan peradaban. Kedua karakteristik ini menegaskan posisi syariat Islam sebagai pedoman yang melampaui batasan ruang dan waktu, dirancang untuk memberikan kemaslahatan secara berkelanjutan.<sup>10</sup> Dengan demikian, Da'im Al-Ahkam menjadi fondasi filosofis yang kokoh, memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan di setiap era.

Karakteristik kosmopolitan dari hukum Islam mengindikasikan kemampuannya untuk diterapkan di berbagai belahan dunia tanpa dibatasi oleh wilayah geografis atau budaya spesifik. Ini berarti syariat Islam melampaui batasan lokal dan dapat diimplementasikan dalam konteks yang beragam. Ketiga sifat esensial ini yaitu: universal, abadi, dan cosmopolitan, tidak hanya hadir dalam proses penetapan hukum (hikmahut tasyri') yang merefleksikan kebijaksanaan ilahi, tetapi juga secara kodratnya melekat pada substansi hukum itu sendiri (hikmahul ahkam).<sup>11</sup>

Secara ontologis, konsep Da'im Al-Ahkam atau keabadian hukum Islam berakar pada sifat *Rabbaniyyah syariat* yang bersumber dari Zat yang Maha Mengetahui segalanya (Al-'Alim). Keabadian ini memposisikan hukum Islam bukan sebagai produk budaya yang bersifat temporal, melainkan sebagai tatanan nilai yang memiliki validitas absolut melampaui sekat-sekat geografis dan periodisasi sejarah. Dalam perspektif filosofis ini, hukum Islam mengandung

---

<sup>10</sup> Derta Nur Anita, Sarbini, and M.Bahtiar Ubaidillah, 'Filsafat Hukum Islam Dan Hikmah', *As--Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.2 (2024), 1335-1344.

<sup>11</sup> Rezki Amaliah Syafruddin and others, *Filsafat Hukum Islam ( Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

elemen al-thawabit (unsur tetap) yang menjadi jangkar bagi stabilitas moral manusia. Keberadaan prinsip yang tidak berubah ini sangat krusial agar hukum tidak terombang-ambing oleh subjektivitas manusia yang cenderung berubah-ubah sesuai kepentingan pragmatis, sehingga kepastian hukum (*legal certainty*) dalam Islam bersifat transendental sekaligus fungsional.

Dalam dialektika antara ketetapan dan perubahan, Da'im Al-Ahkam tidak boleh disalahpahami sebagai bentuk kejumudan atau ketidaktundukan terhadap realitas. Secara filosofis, keabadian hukum Islam justru terletak pada elastisitasnya dalam mengakomodasi al-mutaghayyirat (unsur berubah) melalui instrumen ijtihad. Pola pikir integratif ini menuntut adanya sinkronisasi antara Musyarri' (Tuhan) sebagai sumber norma, Mukallaf sebagai pelaku, dan Syara' sebagai objek aturan. Di sini, filosofi Da'im berperan sebagai filter yang memastikan bahwa meskipun metode dan media interaksi manusia berevolusi secara drastic seperti peralihan dari transaksi fisik ke kontrak berbasis kode digital dan esensi nilai yang terkandung dalam hukum tersebut tidak mengalami degradasi atau distorsi.<sup>12</sup>

Urgensi filosofi Da'im Al-Ahkam termanifestasi dalam perlindungan terhadap Maqashid al-Syari'ah. Sebagaimana ditekankan oleh Syeikh Said Ramadhan al-Buthi, kemaslahatan tidak boleh didefinisikan secara liar oleh nalar manusia tanpa bimbingan teks (nash). Keabadian hukum menjamin bahwa tujuan-tujuan dasar seperti perlindungan harta (hifdz al-mal) tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan oleh dalih inovasi finansial semata.<sup>13</sup> Dengan demikian, Da'im Al-Ahkam memberikan kerangka etis bagi setiap perkembangan zaman, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menghalalkan praktik eksploitatif seperti riba atau ketidakjelasan yang ekstrem (gharar fahish) yang secara hakiki merusak tatanan kesejahteraan sosial.

Secara epistemologis, keterkaitan antara keabadian hukum dan kesejahteraan (falah) didasarkan pada keyakinan bahwa Musyarri'

---

<sup>12</sup> Zarul Arifin, 'Kehujahan Maqasid Al-Syariah Dalam Filsafat Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 258-274.

<sup>13</sup> Barara, Hasibuan, and Firdaus.

lebih memahami kebutuhan hakiki manusia daripada manusia itu sendiri. Ketika hukum Islam menetapkan larangan terhadap spekulasi yang membahayakan, hal tersebut merupakan bentuk "rahmat yang presisi" yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Filosofi Da'im Al-Ahkam menolak pemisahan antara moralitas dan hukum, ia menegaskan bahwa hukum yang abadi adalah hukum yang mampu menyatukan dimensi ukhrawi dan duniawi secara koheren. Hal ini memberikan ketenangan bagi Mukallaf karena setiap kepatuhan terhadap hukum bukan dipandang sebagai beban, melainkan sebagai partisipasi dalam menjaga harmoni alam semesta.<sup>14</sup>

Dengan demikian, Da'im Al-Ahkam menjadi fondasi bagi kokohnya kedaulatan hukum Islam di era disrupsi digital. Keabadian prinsip-prinsip syariat memberikan arah bagi para fukaha kontemporer untuk membedah fenomena baru, seperti aset kripto, dengan standar yang tetap namun aplikatif. Dengan menjadikan nilai-nilai transendental sebagai kompas, hukum Islam mampu melakukan transformasi dari teks yang statis menuju realitas yang dinamis tanpa kehilangan orientasi sucinya. Keabadian inilah yang pada akhirnya membuktikan bahwa Islam hadir bukan untuk membatasi ruang gerak manusia, melainkan untuk memberikan koridor yang aman agar setiap inovasi tetap berada dalam jalur kemaslahatan yang divalidasi oleh Sang Pencipta.

### **Sintesis Masalah dan Nash**

Peralihan dari kerangka filosofis Da'im Al-Ahkam menuju ranah aplikatif memerlukan sebuah jembatan metodologis yang kokoh, dan dalam hal ini, pemikiran Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menawarkan jangkar yang sangat relevan. Al-Buthi memandang bahwa keabadian hukum Islam tidak boleh dipahami secara parsial hanya melalui logika kemaslahatan yang bersifat subjektif. Beliau menegaskan bahwa Maqashid al-Syari'ah bukanlah instrumen untuk membatalkan teks (nash), melainkan ruh yang harus selalu selaras

---

<sup>14</sup> Barara, Hasibuan, and Firdaus.

dengan bunyi teks tersebut.<sup>15</sup> Fondasi ini merujuk pada prinsip kepatuhan mutlak kepada syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Jasiyah [45]: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۱۸

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Ayat ini menjadi basis argumentasi bahwa setiap penemuan hukum baru tidak boleh terjebak pada tren zaman yang sering kali mengatasnamakan kemaslahatan demi melegitimasi kepentingan pragmatis.

Secara spesifik, Al-Buthi melakukan kritik mendalam terhadap kecenderungan pemikir kontemporer yang mencoba memisahkan antara masalah dan nash. Beliau berpendapat bahwa masalah yang sah (mu'tabar) secara epistemologis harus lahir dari "rahim" syariat itu sendiri. Keberadaan teks suci bukan merupakan penghalang bagi kemajuan, melainkan koridor yang memastikan bahwa masalah tersebut bersifat hakiki, bukan semu (mulghah). Hal ini didasarkan pada kaidah ushuliyah bahwa Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-Nya. Namun, penentuan masalah tersebut mutlak menjadi otoritas wahyu, sesuai peringatan Nabi SAW: *“Siapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak”* (HR. Bukhari & Muslim). Prinsip ini menjadi filter krusial dalam menilai apakah inovasi ekonomi digital seperti kripto memiliki akar legalitas yang kuat dalam Islam.

Dalam merumuskan kriteria masalah, Al-Buthi menetapkan syarat-syarat ketat guna menjaga al-daruriyyat al-khams (lima prinsip utama), terutama hifdz al-mal (perlindungan harta). Al-Buthi secara konsisten merujuk pada prinsip perlindungan hak milik yang ditegaskan dalam Al-Qur'an:

---

<sup>15</sup> Marwin Amirullah, 'Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil (Studi Atas Kitab Ma'an Nas Dan Masyurat Ijtima'iyah)', *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 2.1 (2021), 54-74.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ خ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Penekanan pada perlindungan harta inilah yang menjadi "pisau bedah" utama dalam mengevaluasi apakah volatilitas ekstrem pada aset kripto atau otomatisasi smart contracts benar-benar membawa manfaat publik yang stabil, atau justru memfasilitasi penguasaan harta secara tidak adil melalui celah spekulasi dan manipulasi algoritma.<sup>16</sup>

Al-Buthi menawarkan konsep Masalah Mursalah sebagai instrumen adaptasi hukum namun dengan batasan yang sangat rigid untuk menghindari "*inflasi masalah*". Beliau berargumen bahwa perubahan ruang dan waktu memang menuntut ijtihad baru, tetapi ijtihad tersebut harus tetap berada dalam kontrol syara'. Hal ini selaras dengan kaidah fikih: "*Al-Mashlahatu taduuru ma'asy syari' haitsu daar*" (Masalah itu berputar bersama syariat ke mana pun syariat berputar). Bagi Al-Buthi, kemaslahatan yang benar adalah kemaslahatan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi manusia dengan ketetapan ukhrawi. Jika sebuah instrumen keuangan hanya memberikan keuntungan material jangka pendek namun merusak stabilitas ekonomi secara sistemis, maka ia gagal memenuhi kriteria masalah yang divalidasi oleh syariat.

Penerapan metodologi Al-Buthi dalam ranah ekonomi menjadi sangat krusial karena sektor finansial adalah area yang paling rentan terhadap perubahan teknis namun memiliki prinsip moral yang abadi. Al-Buthi mengingatkan bahwa syariat hadir untuk mencegah kerusakan (*Sadd ad-Dzari'ah*). Prinsip ini didasarkan pada kaidah: "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Oleh karena itu, instrumen keuangan baru harus difilter secara ketat

---

<sup>16</sup> Ahmad Fauzi, 'Al Masalah Al Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)', *Jurnal Tribakti*, 27.2 (2016), 302-328.

dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Metodologi ini memastikan bahwa hukum Islam tetap memiliki daya ikat otoritatif meskipun ia beroperasi dalam ekosistem digital yang terdesentralisasi dan nir-batas, memberikan standar etika yang jelas bagi para pelaku pasar.

Integrasi antara teks dan masalah dalam pemikiran Al-Buthi menciptakan sebuah sistem hukum yang "kokoh namun bernapas." Di satu sisi, ia sangat protektif terhadap prinsip-prinsip dasar (*thawabit*), namun di sisi lain memberikan ruang bagi perkembangan peradaban (*mutaghayyirat*) selama tidak melanggar batas-batas sakral. Pendekatan ini menjamin relevansi hukum Islam (*shalihun likulli zaman*) sesuai dengan misi Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin* (QS. Al-Anbiya [21]: 107).<sup>17</sup> Dengan audit nilai yang ketat, kemajuan teknologi tidak dipandang secara apriori negatif, melainkan disaring melalui standar moralitas transendental untuk memastikan bahwa teknologi tersebut mengabdikan pada kemanusiaan, bukan sebaliknya.

Al-Buthi juga menekankan bahwa masalah tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan logika akal semata yang terlepas dari cahaya wahyu. Beliau mengutip QS. Al-Maidah [5]: 48: "*Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.*" Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan kerangka kerja (*manhaj*) yang lengkap. Dalam konteks ekonomi digital, jika akal memandang efisiensi smart contracts sebagai masalah, maka metodologi Al-Buthi akan bertanya: "Apakah efisiensi tersebut menghapuskan unsur keadilan dan transparansi yang diwajibkan oleh teks?" Pertanyaan metodologis inilah yang menjaga agar hukum Islam tidak larut dalam arus sekularisasi ekonomi yang hanya mementingkan kecepatan tanpa memperhatikan keberkahan dan kehalalan proses.

Kerangka berpikir Al-Buthi menempatkan perlindungan terhadap akal dan harta sebagai satu kesatuan yang koheren. Dalam menghadapi fenomena kripto yang kompleks, metodologi ini

---

<sup>17</sup> Muhammad Irsyad and Alwis, 'Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi Al-Qur'an', *Al Aqwam: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Tafsir*, 2.1 (2023), 19-32.

menuntut adanya pemahaman (*tashawwur*) yang utuh sebelum sebuah hukum ditetapkan. Hal ini selaras dengan kaidah: “*Al-hukmu ‘ala syai’in far’un ‘an tashawwurihi*” (Menghukumi sesuatu adalah bagian dari penggambaran sesuatu tersebut). Al-Buthi tidak terburu-buru menghalalkan atau mengharamkan tanpa melihat apakah teknologi tersebut mengarah pada masalah mu’tabarah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang riil atau justru terjebak dalam masalah mulghah yang bersifat spekulatif dan mencederai stabilitas harta umat secara luas.

Sebagai konklusi metodologis, pendekatan Al-Buthi memberikan keamanan spiritual dan material bagi Mukallaf. Dengan mengikuti standar masalah yang divalidasi oleh wahyu, individu tidak lagi terjebak dalam keraguan (*syubhat*) saat berinteraksi dengan instrumen finansial modern. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW: “*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu*” (HR. Tirmidzi). Penekanan pada kehati-hatian (*ihtiyat*) ini menjadi ciri khas metodologi Al-Buthi, memastikan bahwa setiap langkah ekonomi digital yang diambil oleh umat Islam tetap berada dalam lindungan rida Allah SWT dan tidak keluar dari jalur keabadian hukum yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, pemikiran Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi berfungsi sebagai filter teologis-yuridis yang mengintegrasikan keabadian teks (*nash*) dengan dinamika kemaslahatan kontemporer. Melalui syarat ketat dalam masalah mursalah dan pengutamaan prinsip *sadd ad-dzari’ah*, Al-Buthi memastikan bahwa adaptasi hukum Islam terhadap inovasi ekonomi digital seperti aset kripto dan smart contracts tidak hanya mengejar efisiensi material pragmatis, melainkan tetap berpijak pada perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan keadilan universal. Dengan demikian, metodologi ini memberikan kerangka kerja yang aman bagi mukallaf untuk berinteraksi dengan realitas modern tanpa kehilangan orientasi transendentalnya, sekaligus membuktikan bahwa syariat

---

<sup>18</sup> Barara, Hasibuan, and Firdaus.

tetap relevan sebagai instrumen kesejahteraan (falah) yang kokoh di tengah arus disrupsi digital.

### **Ekonomi Digital Dalam Timbangan Maqasid Syariah**

Transisi dari ranah metodologis menuju isu spesifik ekonomi digital menuntut pemahaman mendalam mengenai hakikat teknologi finansial masa kini. Ekonomi digital, yang dimanifestasikan melalui aset kripto dan smart contracts, sering kali dipromosikan sebagai puncak efisiensi dan transparansi. Namun, dalam perspektif Syekh Said Ramadhan al-Buthi, efisiensi teknis tidak secara otomatis berstatus sebagai kemaslahatan syar'i. Kemaslahatan harus diuji melalui kesesuaiannya dengan nash dan tujuannya dalam menjaga hifdz al-mal (perlindungan harta). Tanpa filter ini, inovasi digital berisiko menjadi instrumen baru bagi praktik batil yang dilarang oleh Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”*

Aset kripto, sebagai elemen utama ekonomi digital, membawa tantangan besar pada aspek stabilitas nilai. Al-Buthi menekankan bahwa harta dalam Islam harus memiliki fungsi sosial dan stabilitas yang jelas agar tidak merugikan masyarakat luas. Fenomena volatilitas ekstrem pada kripto mengindikasikan adanya unsur *gharar fahish* (ketidakpastian yang berat). Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW: *“Rasulullah SAW melarang jual beli al-gharar”* (HR. Muslim). Secara filosofis, jika suatu aset lebih menonjolkan sifat spekulatifnya daripada fungsinya sebagai alat tukar atau penyimpan nilai yang stabil, maka ia cenderung mendekati maysir (perjudian) yang merusak tatanan perlindungan harta.<sup>19</sup>

Penggunaan teknologi blockchain dalam ekonomi digital memicu perdebatan mengenai otoritas dan pengawasan. Karakteristik desentralisasi yang diusung kripto seolah-olah

---

<sup>19</sup> Ahmad Hendra Rofiullah, 'Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital', *Sarjana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07.02 (2025), 24-43.

melepaskan diri dari regulasi otoritas pusat (*waliyyul amri*). Dalam perspektif Al-Buthi, keteraturan sosial adalah bagian dari kemaslahatan umum. Ketiadaan pengawasan otoritas pada aset digital dapat membuka celah bagi mafsadah (kerusakan) seperti pencucian uang atau pendanaan aktivitas ilegal. Di sini, kaidah fikih “*Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah*” (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan) menjadi relevan untuk mempertanyakan apakah legalitas kripto tanpa regulasi negara dapat dianggap sebagai masalah yang sah.

Pindah ke isu smart contracts atau kontrak cerdas, teknologi ini menjanjikan eksekusi otomatis tanpa perantara. Secara teori, hal ini selaras dengan perintah Allah untuk memenuhi akad dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad) itu...*”

Namun, Al-Buthi mengingatkan bahwa keabsahan sebuah akad tidak hanya terletak pada teknis pemenuhannya, tetapi juga pada keridaan para pihak (*'an taradhin*). Jika otomatisasi dalam smart contracts menghilangkan ruang bagi manusia untuk melakukan pembatalan dalam kondisi darurat atau khiyar (hak memilih) yang disyariatkan, maka teknologi tersebut berpotensi mencederai prinsip keadilan kontrak dalam Islam.

Dalam pandangan Al-Buthi, perlindungan harta (*hifdz al-mal*) bukan hanya tentang kepemilikan individu, tetapi juga tentang sirkulasi harta yang sehat di tengah umat. Ekonomi digital yang didominasi oleh aset kripto sering kali menciptakan "ekonomi gelembung" (*bubble economy*) di mana kekayaan berputar hanya di kalangan spekulan. Hal ini sangat kontras dengan semangat QS. Al-Hasyr [59]: 7: “*...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*” Jika ekonomi digital justru memperlebar jurang kesenjangan melalui mekanisme yang tidak riil,

maka ia jatuh pada kategori masalah mulghah (masalah yang ditolak oleh syarak).<sup>20</sup>

Prinsip *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup celah kerusakan) yang menjadi pilar pemikiran Al-Buthi juga harus diterapkan pada initial coin offerings (ICO) dan skema investasi digital lainnya. Banyak instrumen ekonomi digital yang terlihat menguntungkan di awal namun mengandung cacat tersembunyi yang mengarah pada riba atau penipuan. Kaidah ushuliyah "*Al-wasailu laha hukmul maqashid*" (Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya) menegaskan bahwa jika sarana digital tersebut digunakan untuk spekulasi yang menghancurkan ekonomi umat, maka sarana tersebut pun menjadi terlarang demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar.

Al-Buthi menyoroti pentingnya kejelasan (bayan) dalam setiap transaksi. Ekonomi digital sering kali menggunakan algoritma kompleks yang sulit dipahami oleh orang awam. Hal ini memicu risiko ketidaktahuan (jahalah) yang berujung pada sengketa. Rasulullah SAW bersabda: "*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah... jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka*" (HR. Bukhari & Muslim). Transparansi kode program dalam smart contracts harus diuji apakah ia benar-benar memberikan penjelasan yang cukup bagi para pihak atau justru menjadi bentuk penyesatan teknis baru.

Secara aksiologis, kemaslahatan dalam ekonomi digital harus diukur dari kontribusinya terhadap sektor riil. Al-Buthi, melalui pendekatan Maqashid-nya, menolak setiap bentuk pertumbuhan ekonomi yang bersifat fiktif. Jika aset kripto tidak didukung oleh underlying asset (aset pendukung) yang nyata, maka ia kehilangan esensi sebagai harta yang bernilai syar'i (*mal mutaqqawwim*). Dalam hal ini, prinsip keabadian hukum Islam menuntut agar fungsi uang dan aset kembali pada khitahnya sebagai alat pendukung

---

<sup>20</sup> Muwwahid Billah, Saepul Rahmat, and Udin Saripudin, 'Analisis Penggunaan Uang Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Ar Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 04.02 (2024), 135-147.

produktivitas, bukan sebagai komoditas spekulasi murni yang memicu ketidakstabilan global.<sup>21</sup>

Penerapan teknologi kontrak cerdas juga harus memerhatikan aspek keadilan distributif. Al-Buthi menekankan bahwa hukum harus melindungi pihak yang lemah. Dalam ekosistem digital, sering terjadi asimetri informasi antara pengembang teknologi dan pengguna. Jika kontrak cerdas dirancang dengan klausul yang hanya menguntungkan pemilik platform secara sepihak, maka hal tersebut melanggar prinsip keadilan universal dalam Islam. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

“...dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Kemudian, integrasi ekonomi digital dengan kehidupan masyarakat harus melalui tahapan tashawwur (gambaran konsep) yang matang sebagaimana kaidah “*Al-hukmu ‘ala syai’in far’un ‘an tashawwurihi*”. Al-Buthi akan menolak legalitas hukum yang lahir dari ketidaktahuan atas hakikat objek digital tersebut. Oleh karena itu, para fukaha kontemporer diwajibkan untuk membedah anatomi teknologi blockchain secara utuh sebelum memberikan fatwa masalah, guna memastikan bahwa fatwa tersebut benar-benar membawa rahmat dan bukan sekadar mengikuti euforia kemajuan teknologi yang semu.

Sebagai konklusi dari analisis spesifik ini, ekonomi digital adalah medan ijtihad baru yang memerlukan ketegasan metodologis Al-Buthi. Keabadian hukum Islam (Da’im Al-Ahkam) memberikan koridor bahwa media transaksi boleh berubah menjadi digital, namun nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan perlindungan harta tidak boleh bergeser satu inci pun. Ekonomi digital yang islami adalah ekonomi yang mampu mengadopsi efisiensi blockchain tanpa mengadopsi sifat serakah spekulatifnya, serta menggunakan kontrak cerdas untuk

---

<sup>21</sup> Zaenol Hasan, ‘Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)’, *Jurnal Hukum Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2022), 65-91.

menegakkan janji tanpa menindas hak-hak kemanusiaan yang telah dijamin oleh syariat.<sup>22</sup>

Dengan demikian, syariat Islam memiliki daya tahan dan daya adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi disrupsi digital. Dengan menempatkan pemikiran Maqashid Al-Buthi sebagai kompas, kita dapat memetakan mana bagian dari ekonomi digital yang merupakan kemajuan peradaban (*maslahah*) dan mana yang merupakan ancaman bagi eksistensi manusia (*mafsadah*). Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sistem nilai dinamis yang mampu menjawab tantangan masa depan tanpa kehilangan jati diri transendentalnya sebagai rahmat bagi semesta alam.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental.

1. karakteristik syariat Islam yang komprehensif dan universal menempatkan Islam sebagai tata nilai yang melampaui batasan ruang dan waktu. Konsep Da'im Al-Ahkam (keabadian hukum) bukan berarti kejumudan, melainkan manifestasi dari prinsip-prinsip thawabit (tetap) yang menjamin keadilan absolut bagi manusia.
2. Pemikiran Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi mengenai Maqashid al-Syariah terbukti menjadi jangkar metodologis yang sangat presisi dalam menjembatani teks suci dengan realitas modern. Al-Buthi menegaskan bahwa kemaslahatan sejati harus berada dalam naungan syariat (mu'tabarah) dan tidak boleh melepaskan diri dari kontrol wahyu demi menghindari kemaslahatan semu (mulghah).
3. Dalam dimensi ekonomi digital, prinsip keabadian hukum Islam tetap tegak meskipun media transaksinya berubah drastis menjadi digital. Aset kripto dan smart contracts diuji melalui filter

---

<sup>22</sup> Husni Kamal, 'Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Prooduk Lembaga Keuangan Islam', *At-Tijrah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2020), 120-133.

hifdz al-mal (perlindungan harta) dan prinsip Sadd ad-Dzari'ah. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa inovasi finansial dapat diterima sebagai masalah selama mampu mengeliminasi unsur gharar fahish, riba, dan spekulasi liar yang merusak tatanan ekonomi riil. Dengan demikian, syariat Islam membuktikan relevansinya di era disrupsi bukan dengan cara mengubah jati diri transendentalnya, melainkan dengan memberikan audit nilai yang ketat terhadap setiap kemajuan teknologi demi menjamin kesejahteraan (falah) umat manusia secara berkelanjutan.

### **Saran**

Bertitik tolak dari kajian ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Ekonomi Digital: Diharapkan para pengembang teknologi finansial dan aset kripto dapat mengintegrasikan nilai-nilai kepastian hukum dan transparansi yang selaras dengan prinsip syariah, sehingga inovasi digital tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi juga keadilan distributif.
2. Bagi Akademisi: Diperlukan studi lebih lanjut yang lebih teknis mengenai anatomi algoritma pada berbagai jenis aset digital untuk memperkuat tashawwur (gambaran konsep) hukum sebelum menetapkan fatwa, guna memastikan bahwa ijtihad yang lahir benar-benar berbasis pada realitas yang akurat.
3. Bagi Otoritas Regulasi: Pemerintah dan lembaga otoritas keuangan syariah disarankan untuk merumuskan kerangka regulasi yang mampu memitigasi risiko mafsadah dalam ekonomi digital, sejalan dengan konsep Sadd ad-Dzari'ah untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat luas.

### **Daftar Pustaka**

- Arif Rachman et al, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 1st edn (karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2020)
- Amirullah, Marwin, 'Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil (Studi Atas Kitab Ma'an Nas Dan Masyurat Ijtima'iyah)', *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 2 (2021)
- Anita, Derta Nur, Sarbini, and M.Bahtiar Ubaidillah, 'Filsafat Hukum

- Siti Saidatina, Fathurrahman Azhari, M.Hanafiah  
*Epistemologi Da'im Al-Ahkam: Telaah Filosofis tentang Universalitas dan Relatifitas Hukum Islam*  
 Islam Dan Hikmah', *As--Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (2024)
- Arifin, Zarul, 'Kehujahan Maqasid Al-Syariah Dalam Filsafat Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5 (2020)
- Barara, Salman, Fitra Amalia Hasibuan, and Muhammad Firdaus, 'Pemikiran Intelektual Dalam Dakwah Syeikh Sya'id Ramadhan Al-Bouthi', *JMDIK: Jurnal Manajemen Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2 (2025)
- Billah, Muwwahid, Saepul Rahmat, and Udin Saripudin, 'Analisis Penggunaan Uang Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Ar Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 04 (2024)
- Fauzi, Ahmad, 'Al Maslahah Al Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith Al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)', *Jurnal Tribakti*, 27 (2016)
- Hasan, Zaenol, 'Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)', *Jurnal Hukum Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)*, 4 (2022)
- Irsyad, Muhammad, and Alwis, 'Kontribusi Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Studi Al-Qur'an', *Al Aqwan: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Tafsir*, 2 (2023)
- Kamal, Husni, 'Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Prooduk Lembaga Keuangan Islam', *At-Tijrah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2 (2020)
- Lubis, Zulpahmi, and Rahmad Efendi, 'Analysis Of Ideal Marriage Age Perspective Of Islamic Law Philosophy', *Islamijiah: Journal Of Islamic Social Sciences*, 6 (2025)
- Man, Saadan, 'Fiqh Semasa: Konsep Dan Aplikasinya', 2022
- Ridwan, Agus Rifki, Agnes Meilinda, Khairunnisa Luthfiah, Ulpa Wulandari, and Agama, 'Dimensi-Dimensi Islam', *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2 (2025)
- Rofiullah, Ahmad Hendra, 'Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital', *Sarjana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07 (2025)
- Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, and Ending Solehudin, 'Analisis Teori Syar'u Man Qablana Dan Aplikasinya Dalam Lembaga

- Keuangan Syariah', *Al Afkar : Journal for Islamic Studies*, 7 (2024)
- Sudrajat, Hendra, Iman Jalaludin Rifa'i, Fatihatul Anhar Azzulfa, M Andika Hariz Hamdallah, Anik Iftitah, Hani Sholihah, and others, *Hukum Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022)
- Syafruddin, Rezki Amaliah, Aidil, Ridwan, Mafthu Ikhsan, Harmina Arifin, Muhammad Ishar, and others, *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1st edn (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)